



SHARING
URGENSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
DALAM MENDORONG PENINGKATAN KINERJA TRIDHARMA PT

Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si, Ak.
Rektor Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga



Pr

Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., Ak., CA., CMA., QIA, CFrA

Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Guru Besar Akuntansi



Charter
Accountant




Register
Negara Akuntan



Certified
Management
Accountant



Qualified
Internal Auditor



Certified of
Forensic Auditor


Scopus®

H Indeks

4

Sitasi

48



Google Scholar

H Indeks

17

Sitasi

1103

Kepala
Lembaga Penjaminan
Mutu UKSW
(2020-2022)

Asesor
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi-Kemendikbudristek DIKTI

Evaluator
Pendirian Prodi Baru
Dirjen Kelmbagaan-Kemendikbudristek DIKTI

Reviewer
Jabatan Fungsional Akademik
LLDIKTI VI Jawa Tengah


Tenaga Ahli
LLDIKTI VI Jawa Tengah

Dewan Pakar APBTSI Pusat
Dewan Pakar APBTSI Jateng

**ACADEMIC LEADER DENGAN
TUGAS TAMBAHAN LLDIKTI VI
PERINGKAT 1 (2024)**



Lini Masa UKSW





Urgensi Peningkatan Kinerja Mutu Institusi

INDIVIDU-PRODI – UPPS-INSTITUSI





Kebijakan Tata Kelola

Kebijakan tata kelola yang dibangun dengan komitmen kerja **SATU HATI** (Sinergis Patuh Harmonis Teladan dan Integritas) adalah kebijakan yang menyelaraskan RENSTRA, RENOP (RKAT) dengan semua indikator SPMI, indikator THE, QS maupun BAN-PT dan LAM-PT.





PROFIL AKREDITASI PRODI 2019-2024



2024

2023

2022

2021

2020

Kepala LPM

2019



2 PRODI BARU

6
PRODI TERAKREDITASI
UNGKUL



1 PRODI BARU

INSTITUSI UNGGUL
dan
10
PRODI TERAKREDITASI
UNGKUL



3 PRODI BARU

19
PRODI TERAKREDITASI
UNGKUL



2 PRODI BARU



21

PRODI TERAKREDITASI
UNGKUL





URGENSI PENGEMBANGAN DOSEN



- Peraturan Kepegawaian
- Rencana Pengembangan Dosen (Man Power Planning)
- Formasi Jabatan Akademik Dosen
- Syarat untuk naik peringkat akreditasi
- Syarat untuk lolos pemantauan
- Syarat untuk akreditasi internasional



PERKEMBANGAN KEBIJAKAN AKREDITASI

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	≥ 2 x (ΣProdi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	≥ 2 x (ΣProdi S3)			
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 90%	≥ 45%	≥ 30%
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 40%	≥ 40%	≥ 35%	≥ 35%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 30%
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%
11	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%
12	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 40%	≥ 20%







SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan
Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mendefinisikan secara umum mengenai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Selain itu, belum ada definisi umum mengenai PTK yang hanya berfokus kepada dharma pengajaran, yaitu Pengajar Nondosen. Selain itu, belum dapat penjelasan lebih teknis mengenai perbedaan di antara ketiganya. Sehingga, terdapat isu di lapangan yang berimplikasi kepada kualitas data yang tercatat di Kementerian. Surat ini memperjelas terkait definisi, kewajiban dan hak PTK sebagai berikut.

1. Definisi

Di dalam surat ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pegawai tetap atau pegawai dengan perjanjian kerja pada Perguruan Tinggi.
- b. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pegawai dengan perjanjian kerja pada Perguruan Tinggi.
- c. Pengajar Nondosen adalah Pengajar yang mengajar di Perguruan Tinggi.



SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

2. Pengelompokkan

Pengelompokkan Dosen Tetap sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dosen, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap PNS JF Dosen;
- b. Dosen Tetap Pegawai Pemerintah dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Dosen, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap PPPK JF Dosen; dan
- c. Dosen Tetap dengan status kepegawaian Pegawai Tetap Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap Perguruan Tinggi.

Pengelompokan Dosen Tidak Tetap yaitu Dosen dengan status kepegawaian tidak tetap di Perguruan Tinggi.



SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan
Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

Pengelompokkan Pengajar Nondosen sebagai berikut:

- a. Pengajar;
- b. Instruktur; dan
- c. Tutor.



KEWAJIBAN DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP dan PENGAJAR NONDOSEN

	DOSEN TETAP	DOSEN TIDAK TETAP	PENGAJAR NONDOSEN
Syarat Kualifikasi Akademik	Magister atau Doktor atau disetarakan	Magister atau Doktor atau Disetarakan	Pendidikan tinggi di bawah Magister atau Magister atau Doktor
Syarat Kompetensi	Memenuhi kompetensi Dosen di Jabatan Akademik tertentu	Memenuhi kompetensi Dosen di Jabatan Akademik tertentu	Tidak perlu memenuhi kompetensi Dosen
Syarat kesehatan jasmani dan rohani	Harus memenuhi syarat	Harus memenuhi syarat	Harus memenuhi syarat
Kualifikasi yang dipersyaratkan Perguruan Tinggi	Harus memenuhi syarat	Harus memenuhi syarat	Harus memenuhi syarat



KEWAJIBAN DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP dan PENGAJAR NONDOSEN

	DOSEN TETAP	DOSEN TIDAK TETAP	PENGAJAR NONDOSEN
Ikatan kerja PTK	Penuh Waktu (tetap atau dengan waktu tertentu)	Paruh Waktu	Penuh waktu atau paruh waktu
Instansi Kepegawaian	Memiliki ikatan dengan Perguruan Tinggi	Memiliki ikatan dengan instansi lain selain Perguruan Tinggi	Memiliki instansi lain selain perguruan tinggi
Status Kewajiban Tridharma	Melaksanakan Tridharma PT secara penuh yaitu 12-16 SKS	Melaksanakan tridharma PT, tidak secara penuh waktu (di bawah 12 SKS)	Tidak melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara penuh, hanya melaksanakan pendidikan
Kode Etik	Harus mematuhi kode etik dosen	Harus mematuhi kode etik dosen	Tidak terikat kode etik dosen

	DOSEN TETAP	DOSEN TIDAK TETAP	PENGAJAR NONDOSEN
Sertifikat Pendidik	Berhak mendapatkan sertifikat pendidik selama memenuhi syarat	Berhak mendapatkan sertifikat pendidik selama memenuhi syarat	Tidak berhak mendapatkan sertifikat pendidik
Tugas Tambahan	Bisa mendapatkan tugas tambahan (coordinator, Pimpinan PT/Prodi)	Bisa mendapatkan tugas tambahan	Tidak bisa mendapatkan tugas tambahan
Jabatan Akademik	Mendapatkan jabatan akademik dan berlaku selama masih aktif sebagai PTK	Mendapatkan jabatan akademik jika memenuhi kompetensi dan berlaku selama masih aktif sebagai PTK	Tidak mendapatkan jabatan akademik
Jabatan Akademik Profesor	Dapat mendapatkan jabatan akademik hingga profesor	Dapat mendapatkan jabatan akademik hingga professor dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk mengiri format yang tersedia 2. Memenuhi kompetensi dan 3. Memiliki gelar akademik doktor 	Tidak mendapatkan jabatan akademik profesor



	DOSEN TETAP	DOSEN TIDAK TETAP	PENGAJAR NONDOSEN
Pengembangan karir jabatan akademik	Berhak mendapatkan pengembangan karir oleh Perguruan Tinggi	Berhak mendapatkan pengembangan karir sesuai kemampuan perguruan tinggi	Tidak mendapat pengembangan karier oleh PT
Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan	Dibayarkan dengan APBN	Mendapatkan tanggungan yang dibayarkan oleh instansi kepegawaian (tidak menggunakan APBN Pendidikan)	Tidak mendapat tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

- **Syarat khusus untuk Lektor ke LK**

Magister

1 Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus atau WoS sebagai penulis pertama.

Doktor

1 Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 atau 2) atau 1 karya ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama.

- **Syarat khusus untuk LK ke GB:**

1 artikel Jurnal Internasional sebagai penulis pertama,

terindeks Scopus (SJR > 0,10) atau WoS Clarivate Analytics (JIF > 0,05)

- **Persyaratan untuk ajuan ke GB:**

- sebagai dosen minimal 10 tahun.

- tahun kelulusan S3 minimal 3 tahun lalu.

- dosen yang mengajukan kenaikan ke GB kurang dari 3 tahun setelah lulus S3 wajib menambahkan 1 artikel jurnal internasional bereputasi.



- **Syarat tambahan untuk LK ke GB (cukup salah satu):**

- Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi sebagai ketua.

Dokumen SK, kontrak, laporan.

- Pernah membimbing/membantu program doktor (di PT sendiri/PT lain).

Dokumen SK penugasan & lembar pengesahan disertasi.

- Pernah menguji minimal 3 (tiga) mahasiswa doktor.

Dokumen SK/surat tugas, berita acara sidang tertutup, & lembar pengesahan disertasi.

- Sebagai reviewer minimal 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Dokumen sertifikat sebagai reviewer atau bukti permintaan dari jurnal.



- SK jabatan terakhir diperoleh minimal 2 tahun lalu.
- Pastikan dokumen yang harus ditandatangani oleh Pimpinan PT (Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi) tidak ditandatangani oleh pimpinan setingkat dekan/kaprodi.
- **Terdapat kesesuaian bidang ilmu antara pendidikan tertinggi, karya ilmiah, dan kepakaran.**


- Publikasi artikel:
 - Penulisan mengikuti kaidah penulisan karil.
 - Terdapat kebaharuan/inovasi dalam karya ilmiah.
 - Bebas pelanggaran integritas akademik.
 - Bukti korespondensi antara penulis dan jurnal harus menunjukkan adanya proses reviu substansi yang baik.
 - Uji kemiripan artikel wajar.
 - Jurnal bukan predator atau *cloning*, dan tidak dibatalkan (*canceled*) atau dihentikan (*discontinued*) dari indeksasi Scopus.



- Pastikan terdapat lowongan formasi untuk jabatan yang diajukan.
- Jika sudah ada Guru Besar dengan **ranting ilmu/kepakaran** yang sama pada PT, maka perlu dibuat pengembangan kepakaran yang berbeda/baru.
- Persetujuan Senat PT memenuhi kuorum (lebih dari 50%).



Fostering Creative Minority



Best practice



DOSEN UNGGUL



GANDENGAN
GENDONGAN
GERET-GERETAN

Kebijakan Pengajaran yang terintegrasi ke Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyusun RPS- project based-cased based method
2. Mengajar dengan berbasis pada student (dosen sebagai fasilitator)
3. Menyusun jurnal pengabdian/buku/inovasi
4. Menerbitkan Hak Cipta
5. Menjadi tim/panitia
6. Mengusulkan dana hibah kompetitif baik penelitian maupun pengabdian
7. Menjadi co-promotor/promotor
8. Menjadi Pembina/pelatih lomba mahasiswa
9. Mengikuti konferensi nasional/internasional

BEST PRACTICE

Kontribusi sebagai Pembimbing Mahasiswa dalam Kegiatan MBKM



Penelitian/ Riset



Magang/Praktik Industri



Studi/Proyek Independen

Peran

Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dipublikasikan baik dalam konferensi ilmiah maupun artikel jurnal

Hasil

Kurang lebih 47 mahasiswa Akuntansi mendapatkan pengalaman publikasi sejak tahun 2020-2024.

Dampak

Prodi Akuntansi FEB UKSW memiliki peringkat akreditasi Unggul dan terbentuk iklim riset dan publikasi yang sangat baik.

Peran

Membimbing mahasiswa untuk menjalani proses magang di berbagai industri, seperti kantor jasa keuangan, instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan perusahaan multinasional

Hasil

Kurang lebih 50 mahasiswa Akuntansi mendapatkan pengalaman praktik di Kantor Akuntan Publik maupun instansi pemerintah

Dampak

Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis di industri dan juga dibimbing oleh mentor entitas yang berpengalaman dan berkompeten

Menyiapkan mahasiswa untuk lebih siap masuk ke dunia kerja

Peran

Membimbing mahasiswa untuk melakukan studi dan/atau proyek independen di BUMDes, Dana Pensiun dan Unit Bisnis Wisma

Hasil

Terbentuknya SOP dan alur bisnis yang lebih efisien dan lebih membantu entitas untuk beroperasional dengan lebih baik untuk 25 BUMDES di Kab. Semarang.

Dampak

BUMDES memiliki pencatatan akuntansi sederhana yang berbasis digital, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan.



RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN- INSTITUSI

Dana Studi Lanjut, Formasi JAD sesuai bidang keilmuan (Pastikan masuk dan sesuai di cabang dan ranting ilmu)

Pembekalan Hibah Kompetitif dari Pemerintah
(Kemdikbudristek, BRIN, dll)

Kebijakan Sinkronisasi Tridharmat

Solidaritas Kelembagaan
(pemerataan tugas)

Siklus PPEPP
Klinik JAD
Mentor-Mentee



RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN- INDIVIDU

Studi Lanjut, sesuai bidang keilmuan (Pastikan masuk dan sesuai di cabang dan ranting ilmu)

Aktif mengikuti Hibah Kompetitif dari Pemerintah
(Kemdikbudristek, BRIN, dll)

Mengajar yang Berdaya Dampak
(Hasil riset dan pengabdian digunakan untuk pengajaran, focus pada inovasi)

Solidaritas Kelembagaan
(aktif kepanitiaan, mendukung Program Kerja Institusi)

Dokumentasi lengkap, rapi, soft file
Rutin Pemutakhiran SISTER
Sinkronisasi SINTA



Terima Kasih
Tuhan Memberkati
Salam Satu Hati

